

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli *Batching Plant* Di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang

Legal Protection For Consumers In The Sale And Buy Agreement Of Batching Plant At PT Manunggal Jaya Beton Semarang City

Dicki Yulian Rizki Permana¹ dan Denny Suwondo²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: dickiyulian93@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: dehwonr@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kehidupan masyarakat, Dalam perjanjian jual beli banyak yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam pembangunan infrastruktur, proyek-proyek yang ada di Indonesia perdagangan obyek jual beli salah satu diantaranya perjanjian jual beli *Batching Plant*. Penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *BATCHING PLANT* DI PT MANUNGGAL JAYA BETON KOTA SEMARANG”, memiliki rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang dan Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang, tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan di PT Manunggal Jaya Beton kota Semarang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari membaca literatur dan buku-buku peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dikemukakan dalam skripsi, dengan menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini agar data tersebut relevan menunjang kasus perjanjian jual beli *Batching Plant* ini.

Hasil penelitian menemukan bahwa sistem pembayaran yang digunakan PT Manunggal Jaya Beton dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* yaitu sistem pembayaran mengangsur, pembayaran pertama sebagai DP sebesar 50% dari harga yang telah disepakati

sambil menunggu proses pembuatan *batching plant*, pembeli harus melakukan pembayaran kedua sebesar 40% dari harga yang telah disepakati, setelah *batching plant* sampai di lokasi, *batching plant* di rakit/setting selama 7 hari dan setelah itu *batching plant* siap diuji coba trial dan siap produksi, setelah itu pembeli melakukan pembayaran terakhir dengan sisa 10% dari harga yang telah disepakati setelah itu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli. Perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli *Batching Plant*. Kemudian terhadap penjual yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengalami keterlambatan suku cadang/spare part import membuat keterlambatan pabrikan dan perakitan setempat pembeli setelah menerima pembayaran maka bisa dianggap melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : *Perlindungan, Jual-Beli, Batching Plant*

ABSTRACT

Domestic workers who experience domestic violence really need legal protection for them at work. However, in Indonesia there is no legal umbrella specifically regulating domestic workers. The Tunas Mulia Yogyakarta Domestic Workers Union is here to continue to make efforts to protect domestic workers and to advocate for policies so that domestic workers' human rights are guaranteed, have the right to work and receive fair and decent compensation and treatment in work relations. This writing discusses the role of the Tunas Mulia Yogyakarta Domestic Workers Union in providing legal assistance to trade union members experiencing domestic violence, obstacles and solutions to the Tunas Mulia Yogyakarta Domestic Workers Union in providing legal assistance to trade union members experiencing domestic violence.

The approach method used in this study is a sociological juridical approach. Sociological juridical approach is an approach by looking at a legal reality in society. The sociology of law approach is an approach used to look at legal aspects of social interaction in society, and serves as a support for identifying and clarifying findings of non-legal material for research or legal writing purposes.

The role of the Tunas Mulia Yogyakarta Domestic Workers Union in providing legal assistance to trade union members who experience domestic violence, begins with receiving complaints from victims, acting as counselors, and providing assistance. Assistance is carried out by picking up, escorting case resolution both non-litigation and litigation, and providing a forum for domestic workers. The obstacles in providing legal assistance to trade union members who experience domestic violence are: victims feel afraid or do not have the courage to process their cases, victims choose to resign or leave their jobs, limited laws and regulations, domestic workers' cases are still ineffective. The solutions provided by the Tunas Mulia Yogyakarta Domestic Workers Union in providing legal assistance to trade union members experiencing domestic violence are: Contacting victims or perpetrators to solve problems, Encouraging mediation efforts between domestic workers and employers through mediation, they can get their rights such as severance pay, Conducting advocacy work (non-litigation) continuously, Making the implementation of the Minister of Manpower Regulation No. 2 of 2015 concerning Protection of Domestic Workers, Encouraging the passage of the Bill on Protection of Domestic Workers.

Keywords: *Legal Aid, Domestic Violence, Tunas Mulia Domestic Workers Union.*

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak sekali berdiri pabrik *batching plant*, semua anggaran proyek fisik di level Kabupaten/Kota termasuk juga proyek fisik Desa yang bersumber dari dana Desa pun mayoritas beli material untuk cor beton melalui pabrik *batching plant* dimana beroperasi pabrik ini. Bila musim proyek berlangsung maka *waiting list* di pabrik *batching plant* pun semakin menumpuk. Wajar jika bisnis ini sangat prospek dan banyak yang minat untuk menanamkan investasi.

Semakin berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, seperti misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan Bandara, dan pembangunan infrastruktur yang lainnya. Di setiap daerah pun banyak pengusaha-pengusaha yang mendirikan pabrik *batching plant* ini, karena *batching plant* ini sangat berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, *batching plant* ini lah yang menghasilkan material beton dan selanjutnya beton tersebut di cor kan menggunakan alat berat seperti truk *mixer*, *concrete pump* ke pembangunan jalan, bangunan gedung bertingkat dan sebagainya.

Batching Plant adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencampur agregat, pasir, semen, dan air menjadi beton segar dengan jumlah produksi yang besar. Orang-orang sering menyebut dengan beton *ready mix*. Beton *ready mix* hasil dari *Batching Plant* lebih teruji dibanding dengan beton yang dicampur secara manual. Hal ini disebabkan takaran material beton lebih akurat karena menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga untuk pekerjaan struktur disarankan untuk menggunakan beton *ready mix* yang diproduksi oleh *batching plant*.

Batching plant biasanya akan memproduksi beton berdasarkan permintaan dari pelanggan. Pelanggan akan membeli beton *ready mix* berdasarkan mutu beton. Semakin tinggi mutu beton yang dipesan maka harga per kubik juga akan semakin mahal. Oleh karena itu pembelian beton *ready mix* dilakukan secara kontrak volume.

Hubungan hukum antara dua individu yang saling bertimbang balik dimana pihak yang satu berkewajiban atas prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi dan demikian juga sebaliknya dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji. Salah satu Perjanjian yang diatur dalam hukum perdata adalah perjanjian jual beli.

Menurut pasal 1457 KUHPerdata: Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah 'harga' dan 'barang'.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan objek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak di jumpai, salah satu diantaranya perjanjian jual beli alat berat *Batching Plant*.

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli *batching plant* tersebut kadang sering menuai permasalahan, para pihak telah sepakat melakukan transaksi jual beli *batching plant* dengan harga yang wajar, dan pembeli mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran serta pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang. Dalam masa pembuatan *batching plant* tersebut pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa ada keterlambatan pengiriman suku cadang dari supplier (terutama suku cadang yang *import*) dan nantinya pada saat proses *setting batching plant* dilokasi pasti akan terlambat juga yang membuat pihak pembeli merasa dirugikan dalam segi waktu dan biaya, dan membuat jadwal proyek yang seharusnya awalnya *batching plant* sudah bisa dioperasikan guna menjalankan proyek terpaksa dimundurkan. Pihak pembeli pun merasa dirugikan dengan keterlambatan pengiriman barang dan *setting batching plant* nya tersebut. Pihak pembeli ingin menuntut atas kerugian semuanya tersebut, namun pihak penjual tetap tidak bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli karena menurut pihak penjual keterlambatan bersumber dari pengiriman supplier suku cadang (terutama suku cadang *import*). Pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian bunga.

Sehubungan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam jual beli akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Untuk dapat mengikat secara hukum (*legally binding*) sebuah perjanjian haruslah dibuat secara sah. Mengenai hal-hal yang dapat membuat perjanjian menjadi sah atau disebut juga dengan syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Bagian 2 Bab II Buku Ketiga KUHPerdara tentang “Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian”. Dimulai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi pokok syarat sahnya perjanjian yang kemudian isi pasal tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya hingga pasal 1337 KUHPerdara. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli *batching plant* dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL**

BELI *BATCHING PLANT* DI PT MANUNGGAL JAYA BETON KOTA SEMARANG

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang ?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah..

B Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjanjian transaksi jual beli *batching plant* dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dalam KUHPerdara dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

C Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung yaitu bapak Andriyanto sebagai Komisaris/Direktur Utama PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang.

Data sekunder yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

Data sekunder berasal dari:

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan, berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan. Dalam penulisan ini penulis alah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, berupa hasil karya dari kalangan hukum ,dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, dan bentuk buku-buku atau artikel

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, enskilopedia, jurnal internet ,dan bahan elektronik lainnya.

D Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data ini adalah melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengertian wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil beratap muka antara peneliti dengan responden berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap subyek penelitian yang terdiri dari penjual *Batching Plant* di Kota Semarang terutama pada PT Manunggal Jaya Beton. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca mempelajari, memahami dan menganalisis bahan kepustakaa seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku refrensi, makalah, artikel jurnal, arsip dan dokumen serta artikel di internet yang berhubungan dengan materi penelitian.

E Metode Analisis Data

Dalam penyajian data/menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu teknik dalam menganalisa data kemudian menjabarkan data tersebut yang didapatkan dari hasil wawancara yang intensive dan observasi kemudian menganalisisnya secara induktif. Dengan metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat di amati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang

PT Manunggal Jaya Beton sendiri bergerak dibidang pabrikasi *Batching Plant*, dalam jual beli *Bacthing Plant* ini sama hal nya dengan jual beli yang lain yaitu terdapat perjanjiannya antara pihak penjual yaitu PT Manunggal Jaya Beton dengan pihak pembeli. Dalam perjanjian dengan pihak pembeli terdapat unsur-unsur perjanjian yang terpenuhi, dan

tiga unsur yang dikenal dalam perjanjian itu termasuk juga dalam perjanjian di PT Manunggal Jaya Beton yaitu:

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan. Definisi atau, pengertian dari sebuah perjanjian. Dalam halnya perjanjian jual beli *Batching Plant* pihak penjual yaitu PT Manunggal Jaya Beton dalam membuat surat kontrak perjanjian jual beli memiliki aturan sendiri dalam membuat surat kontrak perjanjian dan telah dijelaskan kepada pihak pembeli dan disetujui oleh kedua belah pihak.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu karena merupakan bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian yang megandung unsur essensialia jual-beli berupa *Batching Plant*, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi seperti halnya dalam ruang operator terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak terlihat, penjual yaitu pihak dari PT Manunggal Jaya Beton harus menanggung terlebih dahulu sebelum serah terima barang.

c. Unsur Aksidentalialia

adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan bagian oleh para pihak dalam perjanjian ditambahkan sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama, karena tidak ada aturannya dalam undang-undang. Dengan demikian pula unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak, misalnya dalam surat kontrak pembeli meminta tambahan dari kualitas *spare parts* yang lebih bagus didalam *Batching Plant* itu merupakan bentuk prestasi yang harus dipenuhi oleh penjual yaitu pihak PT Manunggal Jaya Beton.

Selain unsur-unsur dalam suatu perjanjian juga terdapat asas-asas perjanjian karena Dalam melakukan suatu perjajian selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada juga harus memperhatikan asas-asas terdapat pada hukum perjanjian pada umumnya. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Di dalam perjanjian PT Manunggal Jaya Beton dengan pihak pembeli *Batching Plant* tersebut, didalam perjanjiannya terdapa juga Asas-asas yang ada dalam perjanjian berikut beberapa asas yang berkaitan:

a) Asas Konsensualitas :

Yaitu bahwa suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada saat tercapainya kata sepakat diantara pihak. Pengertian dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah adanya kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan para pihak untuk saling mengikatkan kepercayaan bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi. Dalam halnya perjanjian jual beli *Batching Plant* pembeli mempercayakan kepada penjual yaitu PT Manunggal Jaya Beton tentang bagaimana kualitas dari spare parts yang akan dibuat *Batching Plant* tersebut, dan penjual mempercayakan kepada pembeli *Batching Plant* tersebut dalam soal mengangsur pembayaran *Batching Plant* tersebut.

b) Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian :

Yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian yang dibuat harus sah menurut undang-undang dan harus dipenuhi bagi yang membuatnya.” misalnya dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* pihak penjual dan pihak pembeli harus memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* tersebut.

c) Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. (Pasal 1338 jo 1337 KUH Perdata). Dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* pihak penjual yaitu PT Manunggal Jaya Beton dengan pihak pembeli bebas dalam membuat surat kontrak perjanjian jual beli tetapi harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.

d) Asas Itikad Baik dan Kepatutan

Asas ini menegaskan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya di ikuti dalam pergaulan masyarakat (Pasal 1338 :3). Dalam halnya perjanjian jual beli *Batching Plant* pihak pembeli harus menepati perjanjian tentang pembayaran mengangsur, sesuai dengan perjanjian dan waktu yang ditentukan bersama dengan pihak penjual dan pihak penjual pun harus jujur dalam menjelaskan kualitas spare parts *Batching Plant* demi mencapai tujuan bersama dengan pihak pembeli.

Dalam suatu perjanjian terdapat juga subyek dan obyek dari perjanjian berikut penjelasan dan pengertian subyek dan obyek dalam suatu perjanjian di PT Manunggal Jaya Beton.

Subyek Perjanjian adalah sama dengan subyek perikatan. Pihak-pihak yang ada dalam perikatan merupakan subyek hukum dengan sendirinya sebagai subyek perikatan. Dalam perikatan ada pihak yang berhak atas prestasi dalam hukum perikatan diistilahkan kreditur, dalam hal ini pembeli dari *Batching Plant* disebut dengan kreditur. Sedang pihak yang

berkewajiban atas prestasi disebut dengan istilah debitur, yang disebut sebagai debitur dalam hal ini yaitu PT Manunggal Jaya Beton sebagai penjual *Batching Plant*. Selanjutnya kreditur disebut sebagai pihak yang aktif dimana dapat melakukan tindakan tertentu terhadap debitur yang pasif. Tindakan kreditur dapat mengajukan gugatan, peringatan atau somasi bila debitur tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji, dari pernyataan tersebut kreditur yaitu pembeli dari *Batching Plant* tersebut berhak melakukan suatu tindakan, mengajukan gugatan, apabila debitur yaitu PT Manunggal Jaya Beton tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji.

Obyek perjanjian adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (pasal.1234 KUHPerdara). dari pernyataan diatas debitur yaitu PT Manunggal Jaya Beton berkewajiban atas suatu prestasi / berkewajiban memberikan *Batching Plant* yang sudah dibayar sesuai perjanjian jual beli dengan kreditur yaitu pihak pembeli sedangkan kreditur yaitu pihak pembeli dari *Batching Plant* berhak menerima *Batching Plant* tersebut setelah menyelesaikan kewajiban membayar sesuai dengan perjanjian jual beli yang disepakati bersama.

Untuk syahnya perikatan, diperlukan syarat-syarat tertentu:

a) Obyeknya harus tertentu

Prestasinya harus tertentu, syarat ini diperlukan hanya terhadap perikatan yang timbul dari perjanjian

b) Obyeknya harus diperhatikan, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atas kesusilaan.

c) Obyeknya dapat dinilai dengan uang

Sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan.

d) Obyeknya harus mungkin

Apakah mungkin secara subyektif atau obyektif. Orang tidak dapat mengikatkan diri kalau obyeknya secara tidak mungkin dan umum sudah tidak membenarkan hal itu.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara: jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli yaitu berupa *Batching Plant*.

2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual sesuai dengan perjanjian dalam surat kontrak.

Menurut Salim H.S, S.H,M.S., Perjanjian jual beli adalah suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli, berhak menerima harga, pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual (PT Manunggal Jaya Beton) dan pembeli *Batching Plant*.
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang yaitu spare parts yang akan dipakai/dirakit dalam *Batching Plant* tersebut dan harga yang sudah tertera dalam surat kontrak perjanjian jual beli.
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual yaitu menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli yaitu berupa *Batching Plant* dan pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual sesuai dengan perjanjian dalam surat kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andriyanto Direktur PT Manunggal Jaya Beton dapat diperoleh gambaran sebagai berikut yaitu. Perjanjian Jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara sampai dengan pasal 1540 KUHPerdara. Menurut pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut pasal 1457 KUHPerdara diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang bertimbal balik, dimana pihak penjual menyerahkan hak milik suatu barang dan pihak pembeli berjanji membayar harga yang telah disepakati bersama sebagai imbalan. Hak milik yang semula dimiliki oleh penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila ia sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan pasal 1457 KUHPerdara.

Subjek dan Objek perjanjian Jual Beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembelidalam kasus ini yaitu PT Manunggal Jaya Beton dengan pembeli dari *Batching Plant*, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Objek yang dapat menjadi objek jual beli yaitu semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan berat, ukuran, dan timbangannya dalam kasus ini objek dari perjanjian jual beli yaitu *Batching Plant*, sedangkan yang tidak diperkenankan untuk di perjual belikan adalah:

- a. Benda atau barang orang lain;
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang;
- c. Bertentangan dengan ketertiban, dan
- d. Kesusilaan yang baik.

Unsur pokok dari perjanjian jual beli *Batching Plant* yaitu barang dan harga, dimana antara penjual dengan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi

objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju dan menyepakati tentang harga dan barang tersebut. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan 1458 KUHPerduta yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut pasal 1517 KUHPerduta, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Harga tersebut harus berupa beberapa sejumlah uang.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati terkait dengan perjanjian jual beli barang tersebut, jual beli tetap tidak akan terjadi karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang dianggap berlaku dalam perundang-undangan (KUHPerduta) atau bisa disebut dengan unsur *naturalia*.

Kegiatan jual beli dapat dilihat dari proses pelaksanaannya, antara lain adalah dengan cara tunai dan mengangsur, adapun penjelasannya adalah:

1. Jual Beli Tunai

Sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUHPerduta, jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalannya. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan hak miliknya kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan pasal 1459 KUHPerduta.

Jual beli tunai yang terjadi di PT Manunggal Jaya Beton ketika pembeli menyerahkan uang secara tunai/langsung kepada bapak Andriyanto selaku direktur PT Manunggal Jaya Beton dan sebagai penjual. Sejumlah harga yang diperjanjikan dan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah karena pembuatan *batching plant* memerlukan waktu sekitar 1 bulan, setelah barang tersebut jadi langsung dikirim ke lokasi lanjut dengan dilakukannya perakitan dan kepemilikan hak atas barang tersebut telah berpindah.

2. Jual Beli Mengangsur

Jual beli dengan cara mengangsur yang terjadi di PT Manunggal Jaya Beton adalah jual beli dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, yaitu pembayaran pertama sebagai DP sebesar 50% dari harga yang telah disepakati sambil menunggu proses pembuatan *batching plant*, setelah

batching plant jadi dan siap untuk dikirim ke lokasi , pembeli harus melakukan pembayaran kedua sebesar 40% dari harga yang telah disepakati baru bisa batching plant dikirim ke lokasi , setelah batching plant sampai di lokasi, batching plant di rakit/setting selama 7 hari dan setelah itu batching plant siap diuji coba trial dan siap produksi , setelah itu pembeli melakukan pembayaran terakhir dengan sisa 10% dari harga yang telah disepakati setelah itu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli.

Pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak yaitu antara bapak Andriyanto sebagai penjual dengan pembeli , seketika orang-orang ini telah mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan demikian, perjanjian dianggap sah ketika sudah terjadi kata sepakat walaupun belum terjadi perlihatkan uang dan barang, hal tersebut mengartikan bahwa jual beli memiliki sifat konsensualisme.

Bentuk jual beli dengan pembayaran angsuran tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, munculnya lembaga ini disebabkan karena adanya kebutuhan dalam praktek.

Secara angsuran adalah ketentuan-ketentuan hukum perikatan. Jadi, para pihak yang melakukan perbuatan hukum jual beli dengan pembayaran angsuran dapat membuat perjanjian atas dasar kesepakatan. Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut adalah untuk mengatur hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, serta guna menghindari kesalah pahaman. Perjanjian seperti ini dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Tapi guna keperluan untuk pembuktian, sebaiknya apa yang diperjanjikan oleh para pihak ditulis dalam suatu akta perjanjian.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 dengan bapak Andriyanto di kantor Manunggal Jaya Beton , dari wawancara tersebut bapak andriyanto telah menjalani bisnis *batching plant* sekitar 5 tahunan. Pada awalnya Pak Andriyanto menjalani bisnis penyewaan alat berat seperti Truk *Concrete Pump* , semakin berjalanya waktu ingin mengembangkan bisnis nya di dunia kontraktor ini dengan membuat pabrikasi *batching plant* dengan nama perusahaan PT Manunggal Jaya Beton. Dalam proses jual *beli batching plant* ini pak Andriyanto menyebutkan bahwa terhadap batching plant yang dibeli biasanya setelah pembayaran angsuran barang dikirim ke lokasi dari pembeli tersebut dan sampai lokasi *batching plant* tersebut dirakit selama 5-7 hari setelah dirakit dan batching plant dilakukan trial setelah itu pembeli menyelesaikan pelunasan, pada saat proses dari pengiriman, perakitan, hingga trial dari pihak penjual bertanggung jawab sepenuhnya.

Perjanjian yang diteliti merupakan jual beli secara mengangsur dimana pembeli membayar harga *batching plant* dengan mengangsur sebanyak 3 kali yaitu pembayaran pertama sebagai DP sebesar 50% dari harga yang telah disepakati sambil menunggu proses pembuatan *batching plant*, setelah batching plant jadi dan siap untuk dikirim ke lokasi , pembeli harus melakukan pembayaran kedua sebesar 40% dari harga yang telah disepakati baru bisa batching plant dikirim ke lokasi , setelah batching plant sampai di lokasi, batching plant di rakit/setting selama 7 hari dan setelah itu batching plant siap diuji coba trial dan siap

produksi , setelah itu pembeli melakukan pembayaran terakhir dengan sisa 10% dari harga yang telah disepakati setelah itu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli.

Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak penjual, yaitu:

1. Menyerahkan barang atau barang yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. Adapun cara penyerahannya sebagai berikut:
 - a. Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama penjual ke tangan pembeli akan tetapi penyerahannya secara langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya : penyerahan kunci dari ruang operator tersebut, sebagai simbol dari penyerahan barang tersebut.
 - b. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta dibawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang.
 - c. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama
2. Menanggung atau menjamin barang tersebut

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram;
- b. Menjamin cacat tersembunyi atau barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan

Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak dapat ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.

Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang tersebut. Jual beli tersebut tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya pasal 1513 KUHPerdara sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian, sebagaimana pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya. Kewajiban pembeli diatas merupakan hak dari

penjual begitupun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan hak-hak penjual.

Selain KUHPerduta. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban dan penjual sebagai pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang terdiri dari:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dari penjabaran diatas, penjual berkewajiban untuk beritikad baik dengan menjamin barang yang dijual tersebut bebas dari masalah dan tidak memiliki cacat tersembunyi. Selain itu penjual juga wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dijual kepada pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui kondisi dari barang yang akan dibelinya untuk menghindari kerugian.

Pihak penjual berkaitan dengan jual beli *Batching Plant* yang dilakukan oleh peneliti, perjanjian jual beli *Batching Plant* tersebut kadang mengalami permasalahan dimana para pihak telah sepakat melakukan transaksi jual beli *Batching Plant* dengan harga yang wajar. Dalam masa pembuatan *Batching Plant* tersebut pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa ada keterlambatan pengiriman suku cadang dari supplier (terutama suku cadang yang import) dan nantinya pada saat proses *setting Batching Plant* dilokasi pasti akan terlambat juga yang membuat pihak pembeli merasa dirugikan dalam segi waktu dan biaya, dan membuat jadwal proyek yang harus mundur.

Pihak pembeli ingin menuntut atas kerugian semuanya tersebut namun pihak penjual tetap tidak bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli karena menurut pihak penjual keterlambatan bersumber dari pengiriman supplier suku cadang (terutama suku cadang *import*). pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerduta: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian bunga.

Dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* yang diteliti, kewajiban dari pembeli adalah membayar sejumlah uang sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sedangkan kewajiban dari penjual adalah menyerahkan *Batching Plant* yang telah dibeli tersebut kepada pembeli. Dalam hal ini penjual sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak adalah menyerahkan *Batching Plant* tersebut di tempat lokasi dari si pembeli. Dengan demikian pada saat pengiriman dan setting/perakitan *Batching Plant* di lokasi pembeli, *Batching Plant* tersebut masih merupakan tanggung jawab dari penjual.

Perjanjian yang dilakukan dalam pembelian *Batching Plant* yang biasa terjadi di PT Manunggal Jaya Beton ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan pembayaran tunai setelah itu *batching plant* dibuat setelah jadi langsung dilakukan pengiriman dan setting/perakitan sampai dengan uji coba trial siap produksi di lokasi si pembeli, sementara yang kedua pembayaran secara mengangsur yaitu pembayaran pertama sebagai DP sebesar 50% dari harga yang telah disepakati sambil menunggu proses pembuatan *batching plant*, setelah *batching plant* jadi dan siap untuk dikirim ke lokasi, pembeli harus melakukan pembayaran kedua sebesar 40% dari harga yang telah disepakati baru bisa *batching plant* dikirim ke lokasi, setelah *batching plant* sampai di lokasi, *batching plant* di rakit/setting selama 7 hari dan setelah itu *batching plant* siap diuji coba trial dan siap produksi, setelah itu pembeli melakukan pembayaran terakhir dengan sisa 10% dari harga yang telah disepakati setelah itu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli.

B. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton

Perlindungan hukum dapat dibagi-bagi menjadi beberapa suku kata, yaitu perlindungan, hukum dan perlindungan hukum. Adapun perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau dibelakang sesuatu supaya tidak kelihatan. Definisi tersebut dengan kata lain berarti juga menjaga atau memberikan pertolongan supaya selamat. Dengan demikian kata “perlindungan” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan atau hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan hukum untuk orang yang lemah.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dikatakan bahwa perlindungan hukum yaitu sebagai suatu gambaran tersendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan

hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan Perlindungan Hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

Dalam perlindungan Hukum perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton yang diteliti, perbuatan yang dilakukan pihak penjual tersebut tidak bertentangan atau melanggar unsur dari perbuatan melawan hukum. Pihak penjual mendapatkan suku cadang terutama suku cadang yang import secara legal melalui prosedur-prosedur sesuai dari pemerintah. Sehingga pembeli juga mendapatkan perlindungan hukum atas *Batching Plant* yang dibeli. Pihak penjual mampu memenuhi kewajiban untuk menyediakan *Batching Plant* sesuai keinginan dari pembeli dan tidak ada implikasi hukum terhadap *Batching Plant* yang dibeli. Sementara pihak pembeli pun melakukan kewajibannya dengan membayar sejumlah uang terhadap pihak penjual sesuai dengan harga kesepakatan di awal perjanjian.

Para pihak terkait wajib untuk melakukan perjanjian jual beli *Batching Plant* tersebut, hal ini dapat dikatakan sebagai pemenuhan prestasi. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi dalam setiap perikatan, apabila penjual tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang

telah ditentukan dalam perjanjian maka penjual dapat dikatakan wanprestasi. Apabila dalam proses pembuatan batching plant tersebut pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa ada keterlambatan pengiriman suku cadang dari supplier (terutama suku cadang yang import) dan nantinya pada saat proses *setting Batching Plant* dilokasi pasti akan terlambat juga yang membuat pihak pembeli merasa dirugikan dalam segi waktu dan biaya, dan membuat jadwal proyek yang harus mundur. Hal ini didasarkan pada pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa:

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- b. Untuk melakukan sesuatu dan
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu

Selain KUHPerdara. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban dan penjual sebagai pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yang terdiri dari:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Dari penjabaran diatas, penjual berkewajiban untuk beritikad baik dengan menjamin barang yang dijual tersebut bebas dari masalah dan tidak memiliki cacat tersembunyi. Selain itu penjual juga wajib memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dijual kepada pembeli sehingga pembeli dapat mengetahui kondisi dari barang yang akan dibelinya untuk menghindari kerugian.

Tidak dipenuhinya prestasi dikarenakan keterlambatan suku cadang (terutama suku cadang yang import), mewajibkan penjual untuk bertanggung jawab. Dalam perjanjian jual beli *batching plant*, apabila terjadi wanprestasi seperti keterlambatan suku cadang (terutama suku cadang yang import) yang menyebabkan kerugian dalam segi waktu, biaya, dan membuat mundurnya jadwal proyek. Berdasarkan permasalahan ini pembeli yang telah menunaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran *batching plant* tersebut. Bentuk

untuk mendapatkan penggantian kerugian, oleh karena itu terhadap pembeli yang telah beritikad baik tersebut perlu mendapatkan perlindungan dari hukum.

Ini untuk penjual yang tidak memenuhi prestasinya, pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi merupakan yang tidak dapat untuk memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Apabila penjual tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli, maka sepatutnya penjual bertanggung jawab dengan menerima sanksi atau hukuman. Akibat hukum dari penjual atau debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

- a. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Dalam pasal 1267 KUHPerdara kreditur yang menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima antara lain:

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- c. Membayar ganti rugi;
- d. Membatalkan perjanjian; dan
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Seorang debitur yang dianggap telah melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut pemenuhanya kepada debitur dibatasi oleh undang-undang. Pasal 1248 KUHPerdara menjelaskan, bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang bepiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut:

Berdasarkan penjabaran diatas, perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli batching plant di PT Manunggal Jaya Beton. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta

penjual untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan persetujuan disertai dengan ganti rugi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang.

perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang yang diteliti menggunakan sistem pembayaran dengan cara jual beli mengangsur dan sistem pembayaran mengangsur yaitu , pembayaran pertama sebagai DP sebesar 50% dari harga yang telah disepakati sambil menunggu proses pembuatan *batching plant*, pembeli harus melakukan pembayaran kedua sebesar 40% dari harga yang telah disepakati, setelah *batching plant* sampai di lokasi, *batching plant* di rakit/setting selama 7 hari dan setelah itu *batching plant* siap diuji coba trial dan siap produksi , setelah itu pembeli melakukan pembayaran terakhir dengan sisa 10% dari harga yang telah disepakati setelah itu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli. Pembeli dapat mengajukan keberatan apabila *Batching Plant* yang dikirim tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan meminta penjual menggantinya apabila semuanya yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang.

Perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* diatas, terhadap pihak penjual yang tidak melaksanakan kewajibanya karena mengalami keterlambatan pabrikasi yang disebabkan keterlambatan datang nya sparepart yang berasal dari luar negeri maka pihak penjual dianggap melakukan wanprestasi karena pihak pembeli merasa dirugikan atas keterlambatan suku cadang/spare part import dalam proses pabrikasi. Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggung jawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, dan membatalkan perjanjian dengan ganti rugi. Ini untuk penjual yang tidak memenuhi prestasinya, Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Pertanggung jawaban pihak penjual yaitu garansi sparepart, akomodasi dan lain-lain enam bulan sejak unit di uji coba/trial, garansi pemeliharaan/ perbaikan bilamana diperlukan setelah masa garansi enam bulan habis dengan sparepart, akomodasi dan lain-lain dari pihak pembeli.

B. Saran

1. Untuk pihak penjual seharusnya menjelaskan terlebih dahulu kepada pihak pembeli bagaimana prosedur pengiriman suku cadang atau *spare part import* karena pada saat proses pengiriman dari luar negeri pasti akan ada kendala yang membuat keterlambatan dalam proses pabrikasi dan perakitan dari *Batching Plant* tersebut, apabila pihak penjual sudah menjelaskan terlebih dahulu pihak pembeli dapat mengatur waktu agar tidak mengalami keterlambatan dalam proyek yang sedang dilaksanakan oleh pihak pembeli.
2. Untuk pihak pembeli dalam sistem perjanjian jual beli *Batching Plant* dalam sebelum transaksi yang akan dilaksanakan dibuat perjanjian kesepakatan bersama kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual PT Manunggal Jaya Beton agar mendapatkan perlindungan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan agar kedepannya tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BATCHING PLANT DI PT MANUNGGAL JAYA BETON KOTA SEMARANG”**.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Anwar. Syamsul, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Kajian Terhadap Masalah Perizinan (Toestemming) dan Cacat Kehendak (Wilsgerbek)*, Laporan penelitian Balai Penelitian P3M Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1996
- Arafat. Yassir, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens, Jember, 2005
- az-Zuhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989
- Badrulzaman. Mariam Darus, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 1980

- Basyir. Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Budiono. Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Busro. Achmad, *ukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Hidayah, Surabaya, 1996
- Hadjon. Philipus M , *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Hadjon. Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Hamid. Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, Jakarta, 1997
- Harahap. M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, P.T. Alumni, Bandung, 1996
- Haroen. Nasrun, *Fiqh Mu'amalah* , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000
- Ibrahim. Johanes, *Pengimpasan pinjaman (kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, C.V. Utomo, Jakarta, 2003
- Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Khairandy. Ridwan, *Itikad Baik dalam Keabsahan Berkontrak*, Universitas indonesia, Jakarta, 2004
- Maleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2005
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Meliala. Djaja S, *Penuntun praktis hukum perjanjian khusus: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Miru. Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, 2007
- Miru. Ahmadi dan Pati. Sakka, , *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011

- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Muhammad. Abdul Aziz, *Fiqh muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqih*, Amzah, Jakarta, 2010
- Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2014
- Muljadi. Kartini dan Widjaja. Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Nurwidijianto. Apit, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Puri Kencana Mulyapersada di Semarang*, tesis, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007
- Patrik. Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- Rafae La Porta, *Investor Protection And Cocorate Governance*, Journal Of Financial Economics, 1999
- Raharjo. Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009
- Raharjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Raharjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V 2000
- Raharjo. Satjipto, *Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2005
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Setiawan . R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, BinaCipta, Bandung, 1987
- Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1995
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2002

-
- Suhardana, F.X, *Contract Drafting, Kerangka Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Analisis dan Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Rhedbook Publisher, 2008
- Syafe'I. Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Syahrani. Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumni, Bandung, 2010
- Vredenbergt. Jacob, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, Cetakan IV 1981
- Yunus. Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, P.T. Mahmud Yunus, Jakarta, 2010

B. Artikel

- Apit Nurwidijanto, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Puri Kencana Mulyapersada di Semarang*, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)

C. Website / Internet

- Imusipil.com, *Pengertian Batching Plant Adalah*, artikel :
<http://www.ilmusipil.com/pengertian-batching-plant-adalah> diakses pada 25 September 2020, Pukul 14.02 WIB

Anwar Hidayat Blog, *Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian*, artikel
: <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodol-penelitian.html> , diakses pada 28 September 2020 , pukul 14.05 WIB. ogi-

Hasanah. Hetty, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel :
<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html> diakses pada 07 November 2020, Pukul 13.09 WIB

Rudi Pradisetia Sudirdja, *Unsur-Unsur Perjanjian 2010*, dari :
<http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html> diakses pada 08 November 2020 , Pukul 13.30 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata